



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 188.4/336 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/59/Kpts/BPT-PS/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MANDE RUBIAH
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah dan dikarenakan adanya perubahan kepengurusan, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 188.4/59/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Tahun 2022 sampai dengan 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 188.4/59/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Tahun 2022 sampai dengan 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.4/59/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Tahun 2022 sampai dengan 2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 188.4/59/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

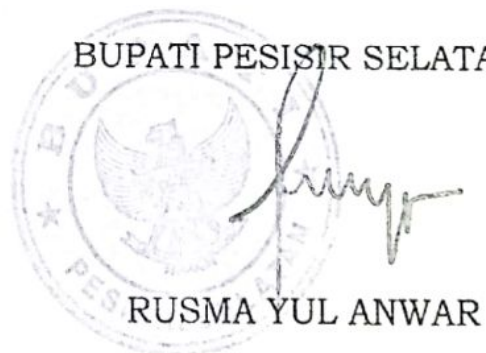
mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. sebagai Pusat Data dan Informasi tentang isu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. sebagai Pusat Pelayanan dan Konsultasi Masyarakat terutama perempuan dan anak;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan melalui sosialisasi, pelatihan, advokasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. peningkatan jaringan dan kemitraan perempuan;
- e. penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan/korban kekerasan;
- f. pendampingan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- g. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan terhadap perempuan dan anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 188.4/ 336 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 6 JULI 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 188.4/59/Kpts/BPT-PS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MANDE RUBIAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pembina
4.	Gunawan, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator I
5.	Hadi Susilo, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator II
6.	Wendra Rovikto, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator III
7.	Titi Rusma Yul Anwar	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum
8.	Ika Rudi Hariyansyah	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
9.	Haslindayeti	Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Harian
10.	Hj. Syofianeri, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris

		pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	
11.	Novrini Yanti, S.Pd.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
12.	Susi Helma, S.Pd.	Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
Divisi Layanan Pengaduan			
13.	Aipda. Herianto Sitanggang, S.H.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pesisir Selatan	Ketua
14.	Yusmardi, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
15.	Dongki Agung Pribumi, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Aipda. Dwi Joyo Anggodo, S.H.	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pesisir Selatan	Anggota
17.	Briptu. Niken Permata Sari, S.H.	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pesisir Selatan	Anggota
18.	Briptu. Vini Zulanda	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pesisir Selatan	Anggota
19.	Rini Delvita. A.	Masyarakat	Anggota
Divisi Penguatan Jejaring Kemitraan dan Pendataan			

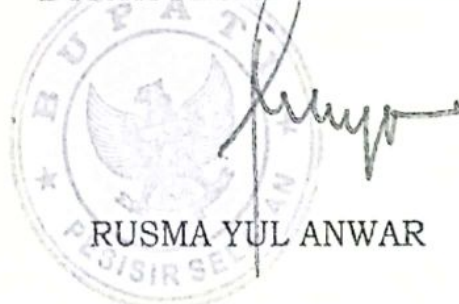
20.	Eva Susanti, S.I.P.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
21.	Ahmad Hidayat, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
22.	Dra. Mery Emilva	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Abdul Hamid, S.P.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Hendrawati, S.K.M.	Kepala Seksi Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Divisi Pelayanan dan Pemulihan			
25.	dr. Kurniady, Sp.B.	Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan	Ketua
26.	Apt. Fitria, S.Farm.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
27.	Sudirman, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang	Anggota

		Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	
28.	Yulia Nofita, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Lendra, S.Pd.SD.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Iralmafitri, S.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	
31.	Mahyan, S.Pd., M.M.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	
32.	Hilma Novialira, S.Pd.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	
Divisi Pendampingan dan Advokasi			
33.	H. Abrar Munanda, M.Ag.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
34.	Dra. Hj. Firdawati	Hakim Pengadilan Agama Painan	Wakil Ketua
35.	Eliren Yanayori, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir	Anggota

		Selatan	
36.	Damyursal, S.H.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Nurmeli, S.H.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Painan	Anggota
38.	Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Painan	Anggota
39.	Hendri Nalfinas	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	Dewi Martaliza	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	Siti Hariksa Amalia, S.Stat.	Analisis Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
42.	Afrida, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
43.	Hilda Zuswarni, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
44.	Reni Herman, S.H.	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota

45.	Sherty Yunia Safitri, S.H.	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
46.	Ilsa Putra, S.Sos.	Pekerja Sosial	Anggota
47.	Amrizal	Pekerja Sosial Masyarakat	Anggota
Tenaga Psikolog			
48.	Rena Kinnara Arlotos, M.Psi., Psikolog.	Psikolog	Ketua
49.	Efridoni, S.Psi., M.Pd.	Tenaga Ahli Psikologi	Anggota
50.	Ratih Muharani, S.Psi.	Konselor	Anggota
Sekretariat			
51.	Nadia Afra Ulfairah , S.Psi	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
52.	Sri Rahma Yuninsih, S.IP.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
53.	Rony Effendy	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR